



P U T U S A N

Nomor 3584 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **RUDIK SUGIARTO bin AMAN;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 1 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Selolan, Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, tanggal 25 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIK SUGIARTO bin AMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 3584 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIK SUGIARTO bin AMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram, 1 (satu) buah jaket warna merah hitam, dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung beserta kartu IM3 (Dirampas negara untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN.Bil, tanggal 9 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIK SUGIARTO bin AMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDIK SUGIARTO bin AMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram, 1 (satu) buah jaket warna merah hitam, dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung beserta kartu IM3;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 3584 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 671/PID.SUS/2019/PT SBY, tanggal 26 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN.Bil, tanggal 9 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, pidana denda dan subsidernya, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
4. menguatkan amar putusan selainnya;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 154/Akta Pid.Sus/2019/PN Bil, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 154/Akta Pid.Sus/2019/PN Bil, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 3584 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Penuntut Umum Tidak Mengajukan Memori Kasasi tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa sampai lewat tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 29 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 8 Juli 2019, Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2019 dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sampai lewat tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan memori kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 29 Juli 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 3584 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, namun putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I", dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian di dalam rumahnya di Dusun Seloan, Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah jaket warna merah hitam dan 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung beserta kartu IM3. Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Wafi Ulmukromin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud akan digunakan bagi diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa dengan merujuk pada maksud Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dimana didahului dengan perbuatan membeli shabu, yang selanjutnya menguasai atau memiliki shabu tersebut, akan tetapi pembelian yang diikuti dengan kepemilikan dan penguasaan shabu semata-mata hanya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa jumlah sabu dalam perkara *a quo* tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 3584 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepemilikan narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis, yaitu untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram, dan untuk narkotika jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil, sedangkan dalam perkara *a quo* Terdakwa menguasai sabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, yang tidak melebihi batas kepemilikan sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut;

- Bahwa meskipun Penyidik tidak melakukan test atau pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a qua*, demikian pula halnya dengan Penuntut Umum yang tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dimuka persidangan sesuai Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 3584 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 671/PID.SUS/ 2019/PT SBY, tanggal 26 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN. Bil, tanggal 9 Mei 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa RUDIK SUGIARTO bin AMAN tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 671/PID.SUS/ 2019/PT SBY, tanggal 26 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bil, tanggal 9 Mei 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa RUDIK SUGIARTO bin AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 3584 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 27 Oktober 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI,
t.t.d./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 3584 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)